



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611

Telepon: (0756) 21218 Faksimile (0756) 21218,

Laman <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BRE KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR:400.7.22.1/151/DINKESPPKB/2026

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Melaporkan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Dinas SKesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender beratnggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANI, SST.MM

Pembina Tk. I/ IV b

NIP. 19790810 200312 2 006

Tembusan

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
		NOMOR : 400.7.22.1/151/DINKESPPKB/2026
		TANGGAL : 20 APRIL 2026
		TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Penanggungjawab	Kepala Dinas
Ketua	Sekretaris
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang P2P 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Fungsional Perencana 5. Pejabat Fungsional Kesehatan keluarga dan Gizi 6. Pejabat Fungsional Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Pejabat Fungsional Rujukan dan Jaminan Kesehatan 8. Myarsih Citra Afrilia, SKM (Staf Perencanaan) 9. Reni Febri,S.ST(Staf Seksi Kesga)

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19790810 2003 12 2 006